Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Formulasi kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris disusun dengan berbagai pertimbangan yang meliputi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, kecukupan dan penguatan permodalan, aspek stabilitas keuangan, terciptanya efektivitas manajemen risiko serta, potensi pendapatan di masa yang akan datang. Dalam pemberian remunerasi baik remunerasi yang bersifat tetap maupun remunerasi yang bersifat variabel, Bank Mandiri mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Penetapan remunerasi Dewan Komisaris juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Mandiri menerapkan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi yang telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk stabilitas keuangan bank, terciptanya manajemen risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, serta potensi pendapatan di masa yang akan datang. Perseroan dapat menunda remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (Malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (Clawback) kepada pejabat yang tergolong Material Risk Taker (MRT), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan menerapkan Malus dan atau Clawback untuk kondisi khusus tertentu dalam penerapan remunerasi bersifat variabel, dengan mempertimbangkan faktor antara lain:
   - Besarnya kerugian finansial maupun non finansial Perseroan
   - Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung dalam kerugian yang terjadi
2. Remunerasi yang bersifat variabel wajib ditangguhkan sebesar persentase tertentu yang dietapkan oleh Perseroan.
3. Kebijakan ini berlaku untuk pejabat yang tergolong MRT, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Menyebabkan kerugian bank finansial maupun non finansial
   - Melakukan tindakan kecurangan (fraud), melanggar hokum, perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan
   - Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan, dan prosedur bank secara sengaja
   - Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan bank yang tidak disebabkan oleh peubahan iklim ekonomi atau industri
4. Dalam implementai remunerasi MRT, Bank Mandiri berpedoman terhadap ketentuan OJK, Permen BUMN, dan kebijakan remunerasi Perseroan.

Prosedur Penetapan Remunerasi

RUPS memutuskan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dimana mekanisme basis formula yang telah ditetapkan oleh RUPS terlebih dahulu dikaji dan diusulkan besaran remunerasi oleh Dewan Komisaris dengan melibatkan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan pendalaman. Dalam hal penetapan tunjangan dan fasilitas lainnya serta santunan purna jabatan bagi Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi berkonsultasi dengan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

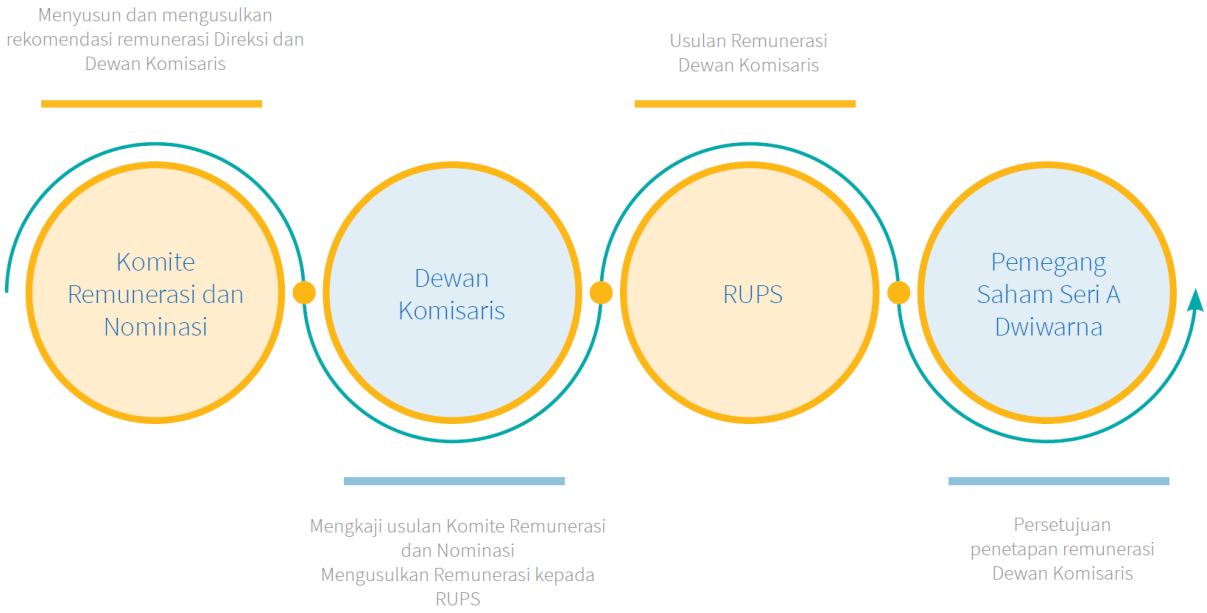

No.	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1.	Honorarium	Besarnya faktor jabatan Komisaris Utama 50% dari Direktur Utama Wakil Komisaris Utama 47,5% Komisaris 45%
2.	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	1 (satu) kali honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Tidak diberikan
	Tunjangan Transportasi	Sebesar 20% dari honorarium
	Tunjangan Cuti Tahunan	Tidak diberikan
	Santunan Purna Jabaran	Premi asuransi maksimal 25% dari honorarium/tahun
	Tunjangan Pakaian	Dapat diberikan, bila ada acara khusus yang memerlukan pakaian khusus
3.	Fasilitas	
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Diberikan hanya untuk tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium
	Fasilitas Kesehatan	Penggantian pengobatan sesuai kebijakan internal KEP.KOM/003/2014
	Fasilitas Pengumpul Profesi	Maksimum 2 (dua) keanggotaan diberikan hanya uang pangkal (pendaftaran)
	Fasilitas Bantuan Hukum	Sesuai kebutuhan, diatur dalam KEP.KOM/003/2014

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. *Key Performance Indicato*r (KPI)
2. Kinerja Perseroan
3. Business Size
4. Hasil benchmarking remunerasi industri Perbankan
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Pengungkapan komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Adapun jumlah nominal/komponen remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi		
Gaji	12	16.624
Tunjangan Perumahan	-	-
Tunjangan Transportasi	9	2.029
Tunjangan Hari Raya	7	1.267
Tentiem	9	60.937
Fasilitas lain dalam bantuk Natura		
Perumahan (tidak dapat dimiliki)	-	-
Transportasi (tidak dapat dimiliki)	-	-
Asuransi purna jabatan(dapat dimiliki)	7	2.374
Kesehatan (tidak dapat dimiliki)	11	318

Keterangan: Termasuk Dewan Komisaris yang berhenti menjabat di tahun 2017.

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp2 Milyar	9
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar	1
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar	2
Rp500 juta kebawah	1